

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

F. Telaah Pustaka

Tujuan dalam telaah pustaka ini adalah sebagai rujukan oleh penyusun dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian dengan membedakannya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Adapun telaah pustaka yang menurut penyusun relevan dengan penelitian ini adalah pertama jurnal Tahta Fikruddin (2015) yang berjudul “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sekabupaten Demak)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian aplikasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di kabupaten Demak bahwa pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* telah dilakukan secara efektif, hal ini bisa dilihat pula dari SOP pengelolaan manajemen risiko yang rapi yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, ijab qobul, penanganan, evaluasi dan hapus buku, dikatakan efektif karena besarnya NPL < 5 % dan di diatas > 3 % sementara dikatakan sangat efektif karena besarnya NPL < 3 %.

Selanjutnya jurnal yang ditulis Nur Hasanah dan Novi Puspitasari (2015) yang berjudul “Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Adapun hasil penelitian ini membahas bagaimana kondisi Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo produk pembiayaan yang berbasis jual beli yang paling populer adalah murabahah dan bai` bitsaman ajil (BBA). Perbedaan murabahah dan BBA terletak pada aplikasinya. Menurut Khoirul sebagai informan penelitian ini bahwa praktek penentuan harga jual pada pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan menggunakan akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo

tanpa menyebutkan dahulu harga pokok pembelian (tsaman) kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. BMT langsung menentukan harga pokok penjualan yang ditambah margin keuntungan kepada anggota/debitur.

Kemudian Jurnal oleh Nur Fathoni (2014) yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Sukowati”. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif, menggunakan teknik analisis yang bersifat induktif berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan, yang kemudian disusun menjadi hipotesis atau teori. Adapaun hasil penelitian menyebutkan manajemen risiko di PT BPRS Sukowati dilaksanakan ke dalam tiga tahapan yaitu; 1). Tahap perencanaan, dalam tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan oleh AO meliputi pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen-dokumen nasabah 2). Tahap pelaksanaan, kegiatan AO yaitu meliputi kegiatan survey dan analisa pembiayaan yang difokuskan pada 5C (character, capacity, capital, condition, collateral). 3). Tahap pengendalian, tahap pengendalian risiko meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) angsuran dan penggunaan pembiayaan. Permasalahan pembiayaan di PT BPRS Sukowati dapat disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam bank itu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah seperti kesengajaan nasabah, kebangkrutan usaha yang, dan musibah yang menimpa nasabah menyebabkan menurunnya kemampuan nasabah dalam mengangsur.

Jurnal oleh Edi Susilo (2012) yang berjudul “manajemen risiko pembiayaan di baitul maal wa tamwil dan bank pembiayaan rakyat syariah: sebuah studi perbandingan”. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, adapun kesimpulan disebutkan bahwa deskripsi penerapan manajemen resiko pembiayaan dan perbandingan penerapan manajemen resiko pembiayaan di BMTB dan BPRSM adalah sebagai berikut: BPRSM memiliki regulasi dan kebijakan dalam hal segmentasi pasar pembiayaan. Saat ini segmen utama BPRSM terbagi menjadi tiga *cluster*, yaitu (1) property (pembiayaan konstruksi dengan akad istishna), (2) mahasiswa dengan akad murabahah

untuk pembelian laptop kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan sistem potong beasiswa, kerjasama dengan kopma di kampus masing-masing, dan (3) sektor riil, yaitu para pengusaha mikro, kecil dan menengah, dengan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah. Di BMTB rapat pengawas diadakan tidak secara rutin, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan atau insidental. Rapat pengawas tidak harus dihadiri secara lengkap oleh semua anggota dewan pengawas, namun cukup seorang pengawas bersama tim manajemen untuk membahas masalah-masalah tertentu. Rapat pengawas syariah hanya dilakukan jika dirasa diperlukan.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Siti Rodiah Hasanah dan Iwan Triyuwono (2016) dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil Penelitian ini bahwa risiko pembiayaan yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank syariah (wanprestasi). Wanprestasi dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan dari pihak nasabah. Selain itu, risiko pembiayaan juga dapat terjadi karena kesalahan pihak bank syariah dalam menganalisa dan menilai calon nasabah. Selain memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan dalam pelaksanaan manajemen risikonya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang juga melakukan manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penggunaan prinsip 5C (character, capacity, character, collateral, dan condition of economy) dalam penyaluran pembiayaan sangat diperhatikan oleh bank syariah. Manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah memiliki karakteristik yang membuat pembiayaan tersebut memiliki keunggulan dalam kepemilikan rumah dan properti. Karakteristik manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqishah tertuang pada beberapa kebijakan yaitu, adanya kebijakan evaluasi harga

sewa, uang muka sebagai jaminan kerugian, dan Financing to Value (FTV) yang diterapkan.

Terdapat pula jurnal oleh Nadia Luthfia (2015) yang berjudul “Analisis Strategi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Microfinance Syariah di BMT Mitrass Bandung”. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis (kualitatif) yakni memaparkan dan menggambarkan tentang strategi manajemen risiko pembiayaan di BMT Mitrass. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa (1) strategi manajemen risiko pembiayaan diterapkan BMT Mitrass sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS) yang berisi 16 prinsip, dimana prinsip tersebut masuk dalam 4 (empat) bagian, yakni: membentuk lingkungan yang serasi untuk risiko pembiayaan, beroperasi dalam suatu proses pemberian pembiayaan sehat, mempertahankan administrasi pembiayaan yang sesuai, pengukuran dan proses monitoring dan pengendalian risiko pembiayaan yang cukup (adequate). (2) manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BMT Mitrass sudah dapat meminimalisir risiko pembiayaan secara baik dan efektif.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Sumar'in Asmawi dan Juliansyah (2016) berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BTN Syariah Yogyakarta”. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kurang dari 90% pembiayaan yang dijalankan pada tahun 1997 hingga tahun 1998 adalah didominasi praktik pembiayaan *murabahah*, dimana praktik *murabahah* ini mendapatkan kritik dan dianggap tidak halal dan masih harus ditinjau kembali keabasaannya.

Tesis yang ditulis oleh Fatchur Rochman (2010) yang berjudul “Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan *Murabahah* Dengan Menggunakan *Creditrisk+* (Studi Kasus BNI Syariah)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *CreditRisk+* diperlukan sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang memiliki nasabah dalam jumlah besar dan nilai pembiayaan yang relatif

kecil. Adapun kesimpulan dalam penelitiannya adalah berdasarkan pengujian dengan menggunakan *backtesting* dengan *loglikelihood ratio* (LR) *test*, diperoleh bahwa metode *Credit Risk+* cukup valid untuk mengukur risiko atas pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Zulia Hanum (2014) yang berjudul “Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan”. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun kesimpulan dalam penelitiannya adalah bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengukuran pendapatan transaksi *murabahah* yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.

Dan yang terakhir jurnal yang ditulis oleh Novi Fadhila (2015) yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”. Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan (*explanatory*) kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya (Sugiyono 2003).. Adapun kesimpulan dalam hasil penelitian ini bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh nyata terhadap laba. Pembiayaan *mudharabah* masih kurang diminati dibandingkan pembiayaan jual beli dikarenakan risiko pembiayaan *mudharabah* yang lebih besar dibandingkan pembiayaan jual beli.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Metode	Hasil
1.	Tahta Fikruddin (2015) yang berjudul “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sekabupaten Demak”	Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif	Penelitian aplikasi manajemen risiko pembiayaan <i>murabahah</i> di kabupaten Demak bahwa pengelolaan manajemen risiko pembiayaan <i>murabahah</i> telah dilakukan secara efektif, hal ini bisa dilihat pula dari SOP pengelolaan manajemen risiko yang rapi yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, ijab qobul, penanganan, evaluasi dan hapus buku,
2.	Nur Hasanah dan Novi Puspitasari (2015) yang berjudul “Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi	menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer	bahwa praktek penentuan harga jual pada pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo tanpa menyebutkan dahulu harga pokok pembelian (tsaman) kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. BMT langsung menentukan harga pokok penjualan yang ditambah margin keuntungan kepada anggota/debitur.
3.	Nur Fathoni (2014)	menggunakan	Manajemen risiko di PT BPRS

	yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Sukowati”	n pendekatan metode deskriptif kualitatif, menggunakan teknik analisis yang bersifat induktif	Sukowati dilaksanakan ke dalam tiga tahapan yaitu; 1). Tahap perencanaan, dalam tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan oleh AO meliputi pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen-dokumen nasabah, 2). Tahap pelaksanaan, kegiatan AO yaitu meliputi kegiatan survey dan analisa pembiayaan yang difokuskan pada 5C (character, capacity, capital, condition, collateral). 3). Tahap pengendalian, tahap pengendalian risiko meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) angsuran dan penggunaan pembiayaan.
4.	Edi Susilo (2012) yang berjudul “manajemen risiko pembiayaan di baitul maal wa tamwil dan bank pembiayaan rakyat syariah: sebuah studi perbandingan”	penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan	deskripsi penerapan manajemen risiko pembiayaan dan perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMTB dan BPRSM adalah sebagai berikut: BPRSM memiliki regulasi dan kebijakan dalam hal segmentasi pasar pembiayaan. Saat ini segmen utama BPRSM terbagi menjadi dua <i>cluster</i> , yaitu (1) property (pembiayaan konstruksi dengan akad istishna), (2) mahasiswa dengan akad

			murabahah untuk pembelian laptop kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan sistem potong beasiswa.
5.	Siti Rodiah Hasanah dan Iwan Triyuwono (2016) yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”	menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif	bahwa risiko pembiayaan yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank syariah (wanprestasi). Wanprestasi dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan dari pihak nasabah. Selain itu, risiko pembiayaan juga dapat terjadi karena kesalahan pihak bank syariah dalam menganalisa dan menilai calon nasabah.
6.	Nadia Luthfia (2015) yang berjudul “Analisis Strategi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Microfinance Syariah di BMT Mitrass Bandung)”	ini menggunakan metode deskriptif analisis (kualitatif)	penelitian ini menjelaskan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan diterapkan BMT Mitrass sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS) yang berisi 16 prinsip, dimana prinsip tersebut masuk dalam 3 (tiga) bagian, yakni: membentuk lingkungan

			yang serasi untuk risiko pembiayaan, beroperasi dalam suatu proses pemberian pembiayaan sehat, mempertahankan administrasi pembiayaan yang sesuai.
7.	Sumar'in Asmawi dan Juliansyah (2016) yang berjudul "Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BTN Syariah Yogyakarta"	metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer	Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kurang dari 90% pembiayaan yang dijalankan pada tahun 1997 hingga tahun 1998 adalah didominasi praktik pembiayaan murabahah, dimana praktik murabahah ini mendapatkan kritik dan dianggap tidak halal dan masih harus ditinjau kembali keabasahannya.
8.	Fatchur Rochman (2010) yang berjudul "Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Murabahah Dengan Menggunakan <i>Creditrisk+</i> (Studi Kasus BNI Syariah)"	menggunakan pendekatan <i>CreditRisk+</i> diperlukan sesuai dengan karakteristik pembiayaan	kesimpulan dalam penelitiannya adalah berdasarkan pengujian dengan menggunakan <i>backtesting</i> dengan <i>loglikelihood ratio</i> (LR) <i>test</i> , diperoleh bahwa metode <i>Credit Risk+</i> cukup valid untuk mengukur risiko atas pembiayaan <i>murabahah</i> pada BNI Syariah.
9.	Zulia Hanum (2014) yang berjudul "Analisis Penerapan Transaksi	Menggunakan metode penelitian deskriptif	kesimpulan dalam penelitiannya adalah bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengukuran pendapatan

	Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan”.	kualitatif.	transaksi <i>murabahah</i> yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.
10.	Novi Fadhila (2015) yang berjudul “Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”.	Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif (Sugiyono 2003).	kesimpulan dalam hasil penelitian ini bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh nyata terhadap laba. Pembiayaan <i>mudharabah</i> masih kurang diminati dibandingkan pembiayaan jual beli dikarenakan risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> yang lebih besar dibandingkan pembiayaan jual beli.

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

G. Landasan Teori

1. Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Baitul Mal Wattamwil berasal dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sholahuddin, 2006: 75).

Tujuan didirikannya BMT adalah (Sholahuddin, 2006: 75-76):

- a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan.
- b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan "*kehalalan*" bunga bank.
- d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
- e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, UKM khususnya di Indonesia.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan kesehariannya termasuk dalam berbisnis.

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), badan hukum yang dapat disandang BMT sebagai berikut (Muhammad, 2000: 113):

1. Koperasi serba usaha atau Koperasi simpan pinjam.
2. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM: kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberi izin

kepada LPSM (Lembaga Pengemabangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.

3. LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini Baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi.
4. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

Prinsip operasi BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan beberapa prinsip, yaitu (Sudarsono, 2003: 101-102):

1. Prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.
2. Sistem jual beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.
3. Sistem non profit, sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.
4. Akad bersyarikat, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.
5. Produk pembiayaan, penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Ada tiga penghimpunan dana pada BMT, yaitu (Sholahuddin, 2006:77-78):

1. Penyimpanan dan penggunaan dana
 - a. Sumber dana BMT berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka dan lewat kerja antar lembaga atau institusi.
 - b. Kebiasaan penggalangan dana yang bersumber dari penyandang dana rutin tetap dan penyandang dana rutin tidak tetap.
 - c. Pengambilan dana didapat dari pengambilan dana rutin tertentu yang tetap, pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu, pengambilan dana tidak tertentu dan pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti.
 - d. Penyimpangan dan penggalangan dalam masyarakat yaitu memperhatikan momentum, mampu memberikan keuntungan, memberi rasa aman, pelayanan optimal dan profesionalisme.
2. Penggunaan dana yang ada pada BMT yaitu penggalangan dana untuk penggalangan dana masyarakat yang harus disalurkan kepada sistem pengangsuran atau pengambilan dana, klasifikasi pembiayaan dan jenis angsuran.
3. Pelayanan zakat dan shadaqah yaitu penghimpunan dana yang berasal dari penggalangan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan penyaluran dana ZIS.

Status, Ciri-ciri dan Struktur Organisasi BMT (Muhammad, 2000: 114-115):


Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri:

1. Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta.
2. Memberi pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
3. Menerima titipan zakat, infak dan sadaqah dari basis.

4. Calon pengelola dan manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1.
5. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan. Tidak hanya menunggu.
6. Manajemen profesional dan Islami:
 - a. Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan
 - b. Aktif, menjemput, berajaksana, berprakarsa
 - c. Berperilaku *ahsanu 'amala: service excellen*.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BMT



Keterangan: Garis Koordinasi
 ————— Garis Komando

Sumber : Sholahuddin, 2006: 76

Struktur organisasi Baitul Maal Wattamwil meliputi (Sholahuddin, 2006: 77):

1. Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, adalah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro Baitul Maal Wattamwil.
2. Dewan syariah, adalah yang mengawasi dan menilai operasionalisasi Baitul Maal Wattamwil.
3. Pembinaan Manajemen, yang bertugas untuk membina jalannya Baitul Maal Wattamwil dalam merealisasikan programnya.
4. Manajer, yang bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota dan memimpin Baitul Maal Wattamwil.
5. Pemasaran, yang bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk Baitul Maal Wattamwil.
6. Kasir, yang bertugas melayani nasabah.
7. Pembukuan, yang bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omset Baitul Maal Wattamwil.

a. Pembiayaan di BMT

BMT memiliki dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu (Muhammad, 2000: 117):

1. Fungsi pengumpulan dana
2. Fungsi penyaluran dana.

BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah (Muhammad, 2000: 117).

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dana dan penyaluran dana BMT (Muhammad, 2000: 117-119):

1. Produk pengumpulan dana BMT

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas

jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad Wadi'ah dan Mudharabah.

2. Produk Penyaluran Dana

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemua itu mengacu kepada dua jenis akad yaitu akad syirkah dan akad jual beli.

Dari kedua jenis akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang telah dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah:

1. *Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil (BBA)*
2. *Pembiayaan Murabahah (MBA)*
3. *Pembiayaan Mudharabah (MDA)*
4. *Pembiayaan Musyarakah (MSA)*
5. *Pembiayaan Al-Qardhu Hasan.*

BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. *Refers to my resent posting*, karena perbankan sudah

mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita jadikan pijakan untuk digunakan KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya. Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko stratejik dapat diadopsi sepenuhnya untuk diterapkan dalam KJKS (Taufik, 2007).

Berdasarkan pemaparan diatas, risiko-risiko diatas dapat diterapkan pada BMT karena KJKS yang termasuk di dalamnya BMT. Berarti teori-teori yang dipakai, masih mengadopsi dari perbankan.

Salah satu risiko yang disebutkan di atas adalah risiko operasional. Pada beberapa lembaga yang belum memiliki standar prosedur tetap pembiayaan, kegiatan untuk melempar dana ke masyarakat tentu memiliki risiko yang tinggi. Bahkan pada beberapa lembaga yang sudah memiliki garis aturan main yang jelas terhadap pembiayaan masih saja terjadi kesalahan yang berakibat pada gagalnya fungsi pembiayaan. Proses yang melibatkan aktivitas simpan juga tidak luput terbatas dari risiko-risiko yang bisa menimbulkan efek terhadap operasional (Taufik, 2007).

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut (Wiroso, 2005: 13).

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu

jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati (Widodo, dkk., 1999: 49).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2004:113).

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah (Muhammad, 2004: 189).

Murabahah dijelaskan dalam daftar buku himpunan fatwa DSN (DSN, 2003: 311) (dalam Wiroso, 2005:14) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedang dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. (bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli) bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Rivai, 2007: 790).

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* yaitu penyediaan dana dari suatu transaksi jual beli barang antara dua pihak yaitu nasabah dan lembaga syariah

(bank syariah), dimana nasabah menjual barang kepada pihak lembaga syariah dan kemudian lembaga syariah menjual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

1. Landasan dalam Murabahah (Wirosa, 2005: 45-49):

a. Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S: Al Baqarah: 275)

Surat ini menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya ayat ini apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

b. Al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَ الْمُقْرَضَةُ، وَ خَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, muqarada (mudharabah), dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu yang mengandung berkah adalah jual beli secara tidak tunai yang mana ini merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan bagi ummat islam.

c. Ijma'

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah*.

2. Fatwa DSN Tentang *Murabahah*

Aturan tentang *Murabahah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* yaitu:

1. Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah
2. Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah
3. Jaminan dalam *Murabahah*
4. Hutang dalam *Murabahah*
5. Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*
6. Bangkrut dalam *Murabahah*.

3. Syarat *Murabahah*

Dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, yaitu (Wirosa, 2005:17):


1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
2. Mengetahui besarnya keuntungan
3. Modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
4. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
5. Transaksi pertama harus sah secara syara'.

4. Rukun Murabahah

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu : orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama, selain mazhab hanafi ada 3 atau 4, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), *sighat* (*ijab* dan *qabul*) (Wiroso, 2005: 16)

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Antonio, 2001: 107

2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2004: 260).

Risiko kredit adalah risiko debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi (Djohanputro, 2004: 74).

Risiko kredit atau sering disebut juga *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default* (Abdullah, 2003: 29).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah (Hasibuan, 2006: 175-176) :

- a. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna,
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai,
- c. Penilaian dan peninjauan agunan,
- d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah,
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan
- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.

3. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada nasabah (Suhardjono, 2003: 74).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, Pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Secara garis besar, risiko yang bisa terjadi pada risiko kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga): risiko *default*, risiko *exposure*, dan risiko *recovery*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi *derivatif*, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Besarnya risiko ktedit terdiri dari dua faktor: besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu sendiri. Kualitas eksposur kredit dicerminkan oleh kemungkinan dari debitur atau pembeli secara kredit dan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh debitur atau pembeli kredit (Djohanputro, 2006: 74).

Sedang pada pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain (Antonio, 2001:107):

a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- d. Dijual; karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi.

Dalam analisis risiko pembiayaan yang terkait dengan risiko pembiayaan *murabahah*, menggunakan analisis risiko yang berbasis *Natural Certainty Contracts* yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*. Penilaian risiko ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut (Karim, 2007: 261) :

1. *Default Risk* (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada *First Way Out* dan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. *Industry Risk* adalah risiko yang terjadi pada usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standart*).
 - b. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan.
 - c. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan dan sebagainya.
2. *Recovery Risk* (risiko jaminan) yakni yang terjadi pada *Second way Out*, yang dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kesempurnaan pengikatan jaminan
 - b. Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan)

c. Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi jaminan kembali.

d. Kredibilitas penjamin (jika ada)

Dalam pembiayaan Murabahah itu sendiri, setidaknya terdapat Empat Risiko Potensial yang harus dikelola oleh pihak manajemen meliputi (Hendro Wibowo, 2011:20):

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat besumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (adverse movement) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (interest rate) dan nilai tukar (foreign exchange rate).

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option (POJK, 2016: 3).

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada aktifitas fungsional bank, seperti kegiatan penyediaan dana, treasury dan

investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi dan sistem informasi dan sistem manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia.

d. Risiko Hukum.

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan peningkatan agunan yang tidak sempurna.

4. Manajemen Risiko Dalam Ekonomi Islam

Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen suatu perusahaan. Manajemen risiko adalah berhubungan erat dengan fungsi, fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia dan fungsi teknik dan pemeliharaan), oleh karena fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan (Abbas Salim, 2000: 195).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses (Ferry N Idroes, 2008: 5).

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (POJK, 2016: 3).

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan risiko di atas, penulis berkesimpulan bahwa manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun penjelasan fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah (Ernie Tisnawati, 2005: 8);

- a. Perencanaan (*planning*), yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan sebagainya.
- b. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplementasikan atau pengarahan (*directing*), yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
- d. Pengendalian dan pengawasan (*controlling*), yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko yang Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai Bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama.

Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.

Dasar Manajemen Risiko (Abbas Salim, 2000: 200):

a. Al-Qur'an

.... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "... Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S: Lukman: 34)

Surat ini menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan di usahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk perusahaan perbankan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang

akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko sebagaimana firman Allah SWT:

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سَوَاءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ, وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : "...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Q.S. Ar-ra'd : 11)

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Demikian juga dengan suatu perusahaan harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang.

b. Al-Hadits

Dari Umar Bin Khattab radhiyallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda :

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَ
تَرُوحُ بَطَانًا

Artinya : "Saya mendengar Rasulullah shallallahualaihi wasallam berkata, Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezki kepada kalian seperti seekor burung, pagi-pagi ia keluar dari (sarangnya) dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." (HR. Imam Ahmad & At-Tirmidzi).

Mewujudkan tawakkal bukan berarti meniadakan ikhtiar atau mengesampingkan usaha. Takdir Allah subhanahu wata'ala dan sunnatullah terhadap makhluk-Nya terkait erat dengan ikhtiar makhluk itu sendiri, sebab Allah subhanahu wata'ala yang telah memerintakan hamba-Nya untuk berikhtiar dan di saat yang sama dia juga memerintahkan hamba-Nya untuk bertawakal. (*Http:\Free Islamic MP3.html*).

Manajemen risiko merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari ikhtiar dan tawakal, karena dalam menghadapi risiko tawakal dan ikhtiar merupakan dua hal yang digunakan untuk mengendalikan dan menghadapi risiko yang ada.

5. Tahapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini (Mamduh M Hanafi, 2009:8):

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan sumber risiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya kecelakaan, bangunan yang bisa terbakar merupakan eksposur yang dihadapi perusahaan. Misalkan terjadi kebakaran, kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan (peril). Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Pada beberapa situasi, risiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Sebagai

contoh, bank menghadapi risiko terutama adalah risiko kredit (kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya).

2. Evaluasi dan pengukuran risiko

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.

Beberapa teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko tersebut. Sebagai contoh kita bisa memperkirakan probabilitas (kemungkinan) risiko atau suatu kejadian jelek terjadi. Dengan probabilitas tersebut kita berusaha mengukur risiko. Sebagai contoh, ada risiko perusahaan terkena jatuhnya meteor atau komet, tetapi probabilitas risiko semacam itu sangat kecil (0,0000000001). Karena itu risiko tersebut tidak perlu diperhatikan. Contoh lain adalah risiko kebakaran dengan probabilitas (misal) 0,6. Karena probabilitas yang tinggi, maka risiko kebakaran perlu diberi perhatian ekstra. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik probabilitas kita bisa melakukan prioritas risiko, sehingga kita bisa lebih memfokuskan pada risiko yang mempunyai kemungkinan yang besar untuk terjadi.

Untuk risiko lain, evaluasi dan pengukuran yang berbeda bisa dilakukan. Sebagai contoh, risiko perubahan tingkat bunga bisa diukur dengan teknik *duration* (durasi). Bab mengenai risiko tingkat bunga membicarakan pengukuran semacam itu. Risiko pasar bisa dievaluasi dengan menggunakan teknik VAR (*Value At Risk*). Pemahaman kita terhadap beberapa risiko sudah cukup baik sehingga teknik pengukuran risiko tersebut sudah berkembang. Sementara pemahaman kita terhadap risiko lain belum begitu baik

sehingga teknik pengukuran risiko tersebut belum begitu berkembang.

3. Pengelolaan risiko

Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko (*risk control*), dan pendanaan risiko (*risk financing*).

- a. Penghindaran. Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.
- b. Ditahan (*Retention*). Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut, atau *risk retention*). Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat, dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri (menahan, *retention*) risiko kecelakaan.
- c. Diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak

hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C, properti, dsb. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya.

- d. Transfer risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut.
- e. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita memasang *alarm* asap di bangunan kita. *Alarm* tersebut merupakan salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran.
- f. Pendanaan risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana ‘mendana’i kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut, apakah dari asuransi, ataukah menggunakan dana cadangan? Isu semacam itu masuk dalam wilayah pendanaan risiko.

6. Tahapan Manajemen Risiko Dalam Islam

Tahapan manajemen risiko dalam islam dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya :(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru):

“Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada

kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” (Q.S. Yusuf : 46).

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya : Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (Q.S. Yusuf : 47).

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

Artinya : Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (Q.S. Yusuf : 48)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya :Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (Q.S. Yusuf : 49).

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Nabi Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf maka kemudian Nabi Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut.

Hal ini dilakukan Nabi Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada

panenan tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Nabi Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Dengan kata lain, menurunkan hasil panen produk konsumsi pada tujuh tahun kedua ditutup dengan simpanan hasil panen pada tujuh tahun pertama, sehingga tingkat konsumsi pada tujuh tahun pertama akan sama dengan tingkat konsumsi pada tujuh tahun kedua. Secara total, selama empat belas tahun tersebut bernilai 1, dengan pembagian masing-masing menjadi separuh untuk periode pertama dan separuh untuk periode kedua. Dengan demikian maka terbentuklah suatu garis lurus tingkat konsumsi rakyat negeri Nabi Yusuf.

Secara filsafat, demi melihat kisah Nabi Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu zat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah azza wa jalla. Tuhannya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Tuhan.

